



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR: 18/KP.01.00/KGAKKUMDU.NB-04/07/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
 5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- KETIGA** : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing tingkatan wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Lombok Tengah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal, 10 Juli 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Kapolres Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah di Praya;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.

**STRUKTUR GAKKUMDU KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
 SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	LALU FAUZAN HADI, SP	Ketua Bawaslu Lombok Tengah	PENASEHAT
2.	IWAN HIDAYAT, S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah	PENASEHAT
3.	NURINTAN M.N.O. SIRAIT, SH., MH.	Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah	PENASEHAT
4.	BAIQ HUSNAWATY, S.Pd.i, S.H., M.Pd.I..	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lombok Tengah	PEMBINA
5.	LUKLUK IL MAQNUN, S.Trk., S.I.K., M.H.	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Lombok Tengah	PEMBINA
6.	ARIN P. QUARTA, S.H.	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah	PEMBINA
7.	ABDUL MUIS, M.Pd.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Lombok Tengah	KETUA KOORDINATOR
8.	ACH. YUDHIAN IFANANI, S.H.	Kanit Pidum Sat Reskrim Kepolisian Resor Lombok Tengah	KOORDINATOR
9.	M. IKHWANUL FIATURRAHMAN, S.H., M.H.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah	KOORDINATOR
10.	USMAN FAESAL, M.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
11.	SUDIRMAN HARYANTO, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Lombok Tengah	ANGGOTA
12.	H. LALU RIDWAN, S.Sos., M.E., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Lombok Tengah	ANGGOTA
13.	SAMSUL HAKIM	Penyidik Sat Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
14.	I GEDE WIRAWAN, S.H.	Penyidik Sat Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
15.	AHMAD WIJAYA	Penyidik Sat Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
16.	SIHAR M. CAPAH, S.H.	Penyidik Sat Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA
17.	SAHITA HARDI, S.H.	Penyidik Sat Reskrim Polres Lombok Tengah	ANGGOTA

18.	FITRIANA MAGHFIRAH, S.H.	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah	ANGGOTA
19.	CHANDRA PRADIPTA RAMADHAN, S.H.	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah	ANGGOTA
20.	NI LUH NYOMAN AYU PUJI ASTINI, S.H.	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah	ANGGOTA
21.	SAHARUDIN, S.H.	Kepala Sub. Bagian Divisi Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum Bawaslu Lombok Tengah	ANGGOTA
22.	DEWA NGAKAN PUTU BAGUS YUDHA PRATAMA, S.I.P., M.H.	Staf Bawaslu Lombok Tengah	ANGGOTA
23.	LUKMANUL HAKIM, SH.I.	Staf Bawaslu Lombok Tengah	ANGGOTA
24.	HAMJAD, S.H.	Staf Bawaslu Lombok Tengah	ANGGOTA
25.	RENDI ROFIAN, S.H.	Staf Bawaslu Lombok Tengah	ANGGOTA
26.	LALU MUHAMAD HAMDY, S.E.	Staf Bawaslu Lombok Tengah	ANGGOTA
27.	RIDWAN SAEFUL AZHAR, S.Sos.	Staf Bawaslu Lombok Tengah	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

